

KESEHATAN PEKERJA WANITA

WARTA K3 BULETIN INTERNAL K3 RSUP DR SARDJITO



dr. Rizky Ocktarini

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 sebanyak 39.52% atau 51.79 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah perempuan. Angka tersebut bertambah 1.09 juta orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 50.7 juta orang. Pada 2021 terdapat sebanyak 28.6% pekerja perempuan yang bekerja di bidang penjualan, 24.38% sebagai tenaga usaha pertanian-perkebunan-peternakan, dan 20.51% sebagai pekerja kasar. Hanya 10.48% pekerja perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional. Di Sardjito sendiri terdapat 1953 dari total 2924 pegawai, atau sekitar 67% merupakan pekerja perempuan yang keseluruhannya dalam rentang usia produktif.

HIGHLIGHT :

- GANGGUAN MUSKULOSKELETAL
- STRESS TERKAIT PEKERJAAN
- BAHAYA TERKAIT REPRODUKSI
- KEKERASAN DI TEMPAT KERJA
- BAHAYA YANG MENGANCAM KESEHATAN TERKAIT KESELAMATAN KERJA
- KEGANASAN
- BAHAYA TAMBAHAN BAGI TENAGA KESEHATAN

Pekerja perempuan memiliki risiko, sedikitnya dalam 3 aspek yaitu Pertama, risiko bahaya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Terdapat beragam risiko yang berpotensi bagi pekerja perempuan dari aspek K3. Seperti risiko kesehatan baik fisik maupun mental, keterbatasan fasilitas keselamatan diri, jam kerja yang panjang maupun sistem shift, dan tidak adanya cuti libur panjang untuk memfasilitasi semua kebutuhan pekerja perempuan. Kedua, bahaya terkait Kesehatan Reproduksi. Wanita pada hakikatnya bisa jadi melalui fase reproduksi seperti menstruasi dan kehamilan sehingga membutuhkan perhatian khusus. Risiko yang ketiga adalah isu mengenai pelecehan dan kekerasan yang berbasis gender, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Kondisi ini tidak banyak diangkat ke publik karena sangat tertutup kasusnya, baik akibat minimnya laporan akibat rasa malu yang harus dihadapi pekerja perempuan maupun kekhawatiran akan ancaman yang mengintai dirinya apabila melaporkan kasus pelecehan. Salah satu penyebabnya mungkin adalah karena minimnya informasi mengenai hak-hak pekerja. Upaya sosialisasi mengenai berbagai aturan terhadap perusahaan dan pekerja harus secara aktif dilakukan sehingga dapat terwujud iklim kerja yang kondusif dan non diskriminatif.




Seperti disampaikan oleh drg. Murti Utami bahwa perempuan berperan sebagai subyek pembangunan kesehatan, pekerja perempuan merupakan penentu alokasi pangan, penentu budaya konsumsi keluarga, pendidik, perawat dan pemelihara di dalam keluarga. Namun pekerja perempuan merupakan kelompok rentan yang berisiko, sehingga pekerja perempuan memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus di bidang kesehatan. Jika pekerja perempuan sehat diharapkan bahwa keluarganya dan masyarakat akan menjadi sehat, dan begitu pula sebaliknya. Apabila pekerja perempuan sakit, maka tentu akan berdampak negatif bagi unit tempat ia bekerja dan juga keluarganya.

Diantara masalah kesehatan yang harus diberikan perhatian khusus adalah...

Gangguan muskuloskeletal

Sprain dan strain, carpal tunnel syndrome, tendonitis, dan gangguan muskuloskeletal lainnya menyebabkan cedera dan penyakit yang diderita oleh pekerja perempuan (52%) lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki (45%). Diperlukan penelitian lanjutan untuk menentukan faktor yang menempatkan wanita pada risiko lebih besar untuk gangguan muskuloskeletal, sehingga dapat mengevaluasi apakah perbedaan fisik antara pria dan wanita, atau perbedaan dalam pekerjaan yang ditangani yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko mengalami gangguan muskuloskeletal bagi wanita.

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) masih melakukan penelitian tentang gangguan muskuloskeletal di kalangan wanita di industri telekomunikasi, perawatan kesehatan, layanan, dan entri data. Dalam sebuah penelitian yang berkaitan dengan gangguan muskuloskeletal, NIOSH bekerjasama dengan *Internal Revenue Service* (IRS) mengevaluasi intervensi untuk mengurangi ketidaknyamanan pekerja perempuan pada posisi transkrip data IRS. Mereka menemukan bahwa istirahat berkala sepanjang shift kerja mengurangi ketidaknyamanan muskuloskeletal, sekaligus memungkinkan pekerja mempertahankan performa kerja.



Stress terkait pekerjaan

Stres di tempat kerja merupakan masalah yang berkembang bagi semua pekerja, termasuk wanita. Dalam satu survei, 60% wanita yang bekerja menyebut stres sebagai masalah nomor satu mereka di tempat kerja. Selain itu, tingkat penyakit yang berhubungan dengan stres hampir dua kali lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria.

Banyak kondisi pekerjaan berkontribusi terhadap stres di kalangan wanita, diantaranya yaitu tuntutan beban kerja yang berat; ambiguitas peran dan konflik; ketidakamanan pekerjaan; hubungan yang buruk dengan rekan kerja dan supervisor; dan pekerjaan yang berulang, dan monoton. Faktor lain, seperti pelecehan seksual dan masalah keseimbangan pekerjaan dan keluarga, juga dapat menjadi pemicu stres bagi perempuan di tempat kerja. Stres kerja dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular, gangguan muskuloskeletal, depresi, dan kelelahan.

Bahaya terkait reproduksi

Paparan bahaya reproduksi di tempat kerja merupakan masalah kesehatan yang meningkat. Bahaya reproduksi adalah zat atau agen yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita untuk memiliki keturunan yang sehat. Bahaya ini dapat menyebabkan masalah seperti infertilitas, keguguran, dan cacat bawaan. Bahaya dapat berupa kimia, fisik atau biologis. Contoh bahaya reproduksi adalah timbal (kimia), radiasi (fisik) dan virus tertentu (biologis). Pekerja dapat terpapar bahaya reproduksi dengan menghirupnya (inhalasi), melalui kontak dengan kulit (kulit) dan tertelan (ingestion). Disamping bahaya paparan reproduksi, terdapat juga risiko berkenaan dengan cuti melahirkan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan perlindungan persalinan bagi pekerja perempuannya, meskipun masih terbatas pada pemberian cuti melahirkan yang dibayar penuh. UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 menjamin pekerja perempuan mendapat cuti melahirkan selama 13 minggu dengan upah 100% dibayar selama periode tersebut. Perlindungan kehamilan di Indonesia dibiayai sepenuhnya oleh pemberi kerja dan bukan berdasarkan asuransi jaminan sosial.

Kekerasan Di Tempat Kerja

Kekerasan di tempat kerja dapat bersifat fisik maupun lisan. Pembunuhan adalah penyebab utama kematian akibat cedera bagi perempuan di tempat kerja. Pembunuhan menyumbang 40% dari semua kematian di tempat kerja di antara pekerja perempuan di seluruh dunia. Pembunuhan di tempat kerja terutama terkait dengan perampokan, dan sering terjadi di toko serba ada, tempat makan dan minum, dan pom bensin terutama yang buka 24 jam, pekerja perempuan dengan sistem shift memiliki risiko lebih tinggi untuk kekerasan ini.

Serangan Nonfatal Pekerja perempuan juga berisiko mengalami kekerasan nonfatal. Wanita adalah korban di hampir dua pertiga dari cedera akibat serangan di tempat kerja. Sebagian besar penyerangan ini (70%) ditujukan pada wanita yang bekerja di bidang jasa, seperti perawatan kesehatan, sementara 20% insiden lainnya terjadi di lokasi ritel, seperti restoran dan toko kelontong. Lebih dari 25% wanita korban kekerasan di tempat kerja diserang oleh orang yang mereka kenal (rekan kerja, pelanggan, pasangan, atau teman).



Bahaya yang mengancam kesehatan terkait keselamatan kerja

Perempuan dalam pekerjaan mungkin menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan karena perlengkapan dan pakaian yang diberikan kepada mereka di tempat kerja mereka. Alat Pelindung Diri (APD) sering dirancang untuk pria berukuran rata-rata. Fungsi pelindung APD (seperti masker, jubah, sarung tangan kerja, dan sepatu bot kerja) dapat berkurang jika tidak sesuai dengan ukuran pekerja perempuan.



Keganasan

Diperkirakan 180.000 kasus baru kanker payudara dan 12.000 kasus baru kanker serviks akan didiagnosis pada tahun 2000. Paparan zat berbahaya di tempat kerja dapat berperan dalam perkembangan jenis kanker ini. NIOSH sedang mengadakan penelitian pada beberapa zat berbahaya untuk menentukan apakah memiliki kaitan dengan kanker yang menyerang wanita, seperti kanker serviks dan payudara.

Bahaya tambahan bagi tenaga kesehatan

Petugas kesehatan menghadapi bahaya lain termasuk penularan penyakit airborne, alergi lateks dan cedera jarum suntik. Beberapa prosedur medis dapat menghasilkan droplet yang sangat kecil (disebut droplet nuclei atau aerosol) yang dapat tetap melayang di udara lebih lama. Ketika prosedur medis tersebut dilakukan pada orang yang terinfeksi COVID-19 di fasilitas kesehatan, aerosol yang terbentuk dapat mengandung virus COVID-19. Risiko penularan airborne lain misalnya pada penyakit tuberkulosis. Terdapat 600.000-800.000 cedera jarum suntik terjadi setiap tahun di lingkungan perawatan kesehatan, sebagian besar melibatkan perawat. Cedera ini menimbulkan ancaman fisik dan emosional bagi petugas kesehatan, karena infeksi serius dari patogen yang ditularkan melalui darah (seperti virus hepatitis B, virus hepatitis C, dan human immunodeficiency virus [HIV]) dapat terjadi.

Petugas kesehatan memiliki peningkatan risiko alergi lateks karena penggunaan sarung tangan lateks. Di antara petugas kesehatan yang sering terpapar lateks, 8-12% mengalami sensitivitas terhadap lateks. Sensitivitas lateks dapat menyebabkan gejala alergi lateks, seperti ruam kulit; gatal-gatal; gejala hidung, mata, atau sinus; asma; dan syok.

Dalam menjalankan perannya sebagai pemberi kerja, RSUP Dr. Sardjito berupaya selalu memberikan yang terbaik untuk mengatasi risiko-risiko tersebut dengan memberikan layanan di bawah IKLK3RS, diantaranya adalah dengan memfasilitasi pelaporan untuk tindak kekerasan di tempat kerja melalui Simetris dan Hotline K3, menyelenggarakan edukasi terkait hak-hak pekerja perempuan, mengadakan pemeriksaan kesehatan baik yang bersifat umum maupun yang mencakup bahaya reproduksi, mengakomodasi skrining stress terkait pekerjaan, mengadakan penyesuaian untuk APD bagi pekerja perempuan, mengadakan skrining dan edukasi terkait keganasan dan terus berupaya untuk meningkatkan layanan. Oleh karena itu sangat diharapkan kerja sama seluruh civitas hospitalia dalam mengatasi isu-isu terkait pekerja perempuan terutama dalam lingkup rumah sakit.

“

Meningkatkan status kesehatan pekerja wanita merupakan tanggung jawab kita semua.

”

Referensi :

1. Department of Health and Social Care. Women's Health Strategy for Women. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213761/dh_124058.pdf.
2. Juwita, Maya, et al. "Online Discussion -- Maternity Leave and Benefit: Are Women Protected?" Online Discussion : Hak Cuti Dan Tunjangan Melahirkan, Apakah Perempuan Sudah Terlindungi?, 20 Dec. 2021, https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/eventsandmeetings/WCMS_832065/lang--en/index.htm#:~:text=The%20Labour%20Law%20number%2013,based%20on%20social%20security%20insurance.
3. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) NIOSH logo and tagline Pri. "Women's Safety and Health Issues at Work." Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 6 June 2014, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2001-123/default.html>.
4. United States Department of Labor. Workplace Stress - Overview | Occupational Safety and Health Administration, <https://www.osha.gov/workplace-stress>.
5. Utami, Murti. "Perlu Perlindungan Khusus Untuk Kesehatan Pekerja Perempuan." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 3 May 2018, <https://www.kemkes.go.id/article/view/18050300002/perlu-perlindungan-khusus-untuk-kesehatan-pekerja-perempuan.html>.